



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Tahun 2017



PENGADILAN NEGERI SOLOK
JL. LUBUK SIKARAH NO.32
KOTA SOLOK



Kata Pengantar


Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Solok tahun 2017 dilaksanakan sesuai Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang LAKIP tahun 2014 dan Penetapan Kinerja, Rencana Strategis Dan Rencana Kegiatan Tahunan.

LKjIP Pengadilan Negeri Solok tahun 2017 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Solok.

Dalam penyusunan laporan ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin memenuhi peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah . Laporan ini juga merupakan integrasi antara sistem perencanaan dan sistem penganggaran.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, kami ucapkan terima kasih.

Solok , 15 Januari 2018
PENGADILAN NEGERI SOLOK
KETUA



BAMBANG TRIKORO.SH.M.Hum
NIP.19700930 199903 1 002



Executif Summary

Pengadilan Negeri Solok sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan umum yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif (pasal 24, 25 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 10 Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman), dan menurut Pasal 51, 52 dan 53 Undang –Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Umum, **Tugas pokok dan fungsinya** adalah sebagai berikut:

Tugas pokok:

1. Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata dalam tingkat pertama;
2. Tugas-tugas lain yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku;

Sedangkan fungsinya adalah :

1. Menjaga agar pelaksanaan tugas pokok lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengendalikan dan membina agar pelaksanaan tugas teknis dan administrasi Peradilan dilaksanakan dengan tertib dan dikelola sebagaimana mestinya.
3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari Keadilan yang meliputi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang murah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Pengadilan Negeri Solok Memiliki 3 program utama yang berdasarkan atas DIPA 2017 yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Dalam rangka untuk mewujudkan Visi dan Misi serta Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan tersebut, dilaksanakan melalui penggunaan anggaran tahun 2017 tersebut yang tertuang dalam 3 Program yaitu:

1. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**, telah dilaksanakan mulai dari pembayaran Gaji, Honor, Tunjangan dan Vakasi serta kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran, secara keseluruhan kegiatan tersebut telah dapat dilaksanakan.
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**, telah dilakukan dengan melaksanakan kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor.
3. **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**, telah dilakukan dengan melaksanakan kegiatan mulai dari melaksanakan kegiatan penanganan perkara.



Daftar Isi

KATA PEGANTAR

EXECUTIF SUMMARY

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	4
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	5
C. Struktur Organisasi	6
D. ISU Strategi	8
E. Sistematika Penyajian / Laporan	10

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Reviu Rencana Strategis (Beserta Matrik).....	11
- Visi	11
- Misi	11
- Tujuan	11
- Sasaran	12
B. Reviu Indikator Kinerja Utama (Beserta Matrik)	18
C. Rencana Kinerja Tahun 2017 (Beserta Matrik).....	
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 (Beserta Matrik).....	19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Reliasasi Anggaran	41

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	44
B. Saran-saran	44

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja	
2. Akreditasi	



Bab.I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Solok merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Solok dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses



pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 menyatakan bahwa Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Solok merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pengadilan Negeri Solok merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Solok, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama baik Perkara Pidana maupun Perkara Perdata.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Solok mempunyai fungsi sebagai berikut:


1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi dalam wilayah Pengadilan Negeri Solok.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. *Waarmarking* akta Pendirian Badan Hukum.
4. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum.



C. Struktur Organisasi

Penyusunan Alur Tupoksi

Untuk melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi Pengadilan Negeri Solok tersebut, di bawah ini adalah Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Solok diatur dalam peraturan perundang-undangan.



1. **KETUA** : **BAMBANG TRIKORO, S.H.,M.Hum**
2. **WAKIL KETUA** : **SUNARTI,S.H.,M.H**
3. **HAKIM** :
 - **ALDARADA PUTRA,S.H**
 - **AFDIL AZIZI, SH.Mkn**
 - **ZULFANURFITRI,S.H**
4. **PANITERA** : **ZAINAL ABIDIN, SH**
5. **SEKRETARIS** : **ZULLIFAH**
6. **PANITERA MUDA** :
 - a. **HUKUM** : **YERI FITRIANI.SH**
 - b. **PIDANA** : **ISMED.SH**
 - c. **PERDATA** : **SYAFRIZAL.B.SH**
7. **KEPALA SUB BAGIAN** :
 - a. **UMUM DAN KEUANGAN** : **DURMAWEL FERNANDO.SE**
 - b. **PERENCANA,IT DAN
PELAPORAN** : **FIRDINANSYAH YURSAL,S.Kom**
 - c. **KEPEGAWAIAN,ORGANISASI
DAN TATA LAKSANA** : **AZRAENI**
8. **JURUSITA** :
 - a. **JURUSITA** : **ALWISMEN**
 - b. **JURUSITA PENGGANTI** :
 - **MAWARDI**
 - **HENDRIYADI. S.Kom**
9. **PANITERA PENGGANTI :**
 - a. **AGUSTINA**
 - b. **SRI HARTANTI**
 - c. **ZARMAINI**
 - d. **YUSTIKA RINI**
 - e. **MARFIAYENI**



10. S T A F

- a) **SYAFRIA NOVA.SH**
- b) **NOVITA DIASTUTI.Amd**
- c) **RAHMAT KASBIN**
- l) **HONORER**
 - a. **DESRAWEDI**
 - b. **EFFENDY**
 - c. **BERTHA HARDYAN,S.H**
 - d. **BOBBY WAHYU**
 - e. **ROBY IRAWAN**
 - f. **ALLEN BUATANI**
 - g. **DERRY WIDIANTY,Amd**
 - h. **YESSI OKTASARI,S.H**
 - i. **SONETA DEWI**
 - j. **NOVA DELVI HENDRA**

D. Isu Strategi

Pengadilan Negeri Solok sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan sebagai kawan depan (voorpost) Mahkamah Agung yang berada di bawah pengawasan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat. Dan Pengadilan Negeri Solok Memiliki wilayah hukum yang terdiri dari 6 Kecamatan. 2 Kecamatan terletak di Kota Solok yaitu (Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kecamatan Tanjung Harapan), 4 Kecamatan terletak di Kabupaten Solok yaitu (Kecamatan X Koto Singkarak, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kecamatan Junjung Sirih dan Kecamatan X Koto Diatas)

Peran Strategis Pengadilan Negeri Solok sebagai Pengadilan Tingkat Pertama adalah dalam hal mengadili Perkara Tingkat Pertama di wilayah hukumnya, memberi keterangan pertimbangan dan Nasihat hukum pada Instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Solok masih dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan Kinerja Peradilan. Berikut bererapa hal yang



menjadi Isu Strategis dan sering menjadi sorotan masyarakat di Pengadilan pada umumnya termasuk di Pengadilan Negeri Solo adalah :

- a) Produktifitas penyelesaian perkara. Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya dituntut untuk tidak pernah berhenti meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara. Termasuk Pengadilan Negeri Solok setiap tahunnya terus dipicu untuk lebih optimal dalam penyelesaian perkara agar tidak terjadi tunggakan perkara ataupun penyelesaian perkara yang lebih dari 3 (tiga) bulan.
- b) Kepercayaan publik terhadap badan peradilan masih rendah, karena komitmen aparatur untuk mewujudkan badan peradilan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta melayani belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terjadi pada badan peradilan umumnya.
- c) Putusan Pengadilan dianggap belum sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum tidak berhenti sampai tingkat banding tetapi memicu para pihak melakukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali.
- d) Manajemen penanganan perkara mulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus hingga eksekusi putusan, dalam prosesnya belum ada jaminan bahwa prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (*legal certainty*), akuntabel dan transparan.
- e) Masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya etos kerja, pemahaman atas kebijakan, penguasaan terhadap teknologi informasi, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan nilai2 universal peradilan yang excellent (*seperti : independency, integrity, akuntability, responsibility, transparanty, impartial dam equality*) belum sepenuhnya tertanam dan dilaksanakan.
- f) Permasalahan dalam fungsi pengawasan dan pengaduan, yaitu keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya sumber daya manusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan, dan belum adanya regulasi mekanisme pengaduan, dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.
- g) Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan utama dan pendukung yang butuh penambahan dan pembaharuan.



E. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Solok adalah sebagai berikut:

1. KATA PENGANTAR

2. DAFTAR ISI

- BAB I** PENDAHULUAN, yang menguraikan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta sistematika penyajian.
- BAB II** PERENCANAAN KINERJA, terdiri dari rencana strategis 2015-2019, rencana kinerja tahun 2017 serta dokumen perjanjian kinerja Tahun 2017.
- BAB III** AKUNTABILITAS KINERJA, pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja) dan analisis kinerja (pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja).
- BAB IV** PENUTUP, yaitu mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Solok serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.



Bab. II

Perencanaan Kinerja

A. REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Solok Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Solok diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Solok

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Solok adalah:

“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II YANG AGUNG”

MISI

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Solok menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Solok Kelas II;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Solok Kelas II;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Solok Kelas II;

TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Solok.



Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Solok adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Solok dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Solok adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.



A. MATRIK RENCANA STRATEGIS 2015-2019

No	Tujuan			Sasaran	Target	Target					Strategis							
	Uraian	Indikator kinerja	Target			Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Rp	
1.	Untuk mewujudkan Pengadilan Negeri Solok Kelas II yang Transparan dan Akuntabel	Sisa perkara yang terselesaikan	100 %	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan													
						- Perdata	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	-	-	-	
						- Pidana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	-	-	-	-
		Perkara yang terselesaikan tepat waktu	100 %		b. Persentase perkara :													
						- Perdata	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	-	-	-
						- Pidana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	-	-	-
	Penurunan sisa perkara	100 %	c. Persentase Penurunan Sisa Perkara															
			- Perdata	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	-	-	-	-	-	-	-		
			- pidana	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	-	-	-	-	-	-	-		
	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	100 %	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :															
			- Banding	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	-	-	-	-	-	-	-		
			- Kasasi	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	-	-	-	-	-	-	-		
			- PK	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	-	-	-	-	-	-	-		
	Perkara anak yang terselesaikan melalui diversifikasi	100 %	e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %									
	Kepuasan para pencari keadilan	100 %	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %									



2	Untuk meningkatkan pengelolaan pelaksanaan perkara	Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	-	-
		Perkara yang di dapat diselesaikan melalui mediasi	100 %		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	-	-	-	-	-
		Pengajuan berkas secara lengkap yang mengajukan upaya hukum	100 %		c. Persentase berkas perkara yang di ajukan banding, kasasi dan pk secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	-	-
		Publikasi perkara secara online dalam 1 hari kerja	100 %		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	-	-	-	-	-
3	Untuk setiap pencari keadilan dapat menjangkau Pengadilan Negeri Solok Kelas II	Perkara prodeo yang terselesaikan	100 %	Meningkatnya peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang di selesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	-	-
		Perkara yang terselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %		b. Persentase perkara yang di selesaikan di luar gedung pengadilan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	-	-	-	-	-
		Layanan bantuan hukum	100 %		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Program Peningkatan manajemen	Peningkatan manajemen peradilan umum	Pos bantuan hukum	192 jam layanan	19.200 .000



					hukum (posbakum)						peradilan umum				
4	Agar para pencari keadilan percaya bahwa Pengadilan Negeri Solok Kelas II memiliki putusan yang Berkualitas	Perkara perdata yang bisa dilaksanakan eksekusinya	100 %	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	-	-

B. MATRIK INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun Berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun Berjalan 			
c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan			
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 			
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban			



	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan		Ketua PN	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
		Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik			
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				
	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$		Panitera PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$	Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$		Panitera PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\%$		Panitera PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		waktu 1 hari setelah diputus				
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggiran	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
			Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan			
			Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i> , sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)			
			Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)			
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
			Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap			



Putusan
Pengadilan



Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Solok untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Solok dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata.
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata.
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara .

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis yaitu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.
2. Menindak lanjuti pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.



B. RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI SOLOK TAHUN 2017

Perlunya ditetapkan rencana kinerja yang akan dilaksanakan Negeri Solok tahun 2017, diharapkan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan proses peradilan secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pada Pengadilan Negeri Solok yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Negeri Solok pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

MATRIK RENCANA KERJA TAHUN 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN / Rp
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	g. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100 % 100 %	-	-	-	-	-
	h. Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100 % 100 %	-	-	-	-	-
	i. Persentase Penurunan Sisa Perkara - Perdata - pidana	100 % 100 %	-	-	-	-	-
	j. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	80 % 90 % 95 %	-	-	-	-	-
	k. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	80 %	-	-	-	-	-
	l. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	-	-	-	-	-



Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	e. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	-	-	-	-	-
	f. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20 %	-	-	-	-	-
	g. Persentase berkas perkara yang di ajukan banding, kasasi dan pk secara lengkap dan tepat waktu	100 %	-	-	-	-	-
	h. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	90 %	-	-	-	-	-
Meningkatnya peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	d. Persentase perkara prodeo yang di selesaikan	100 %	-	-	-	-	-
	e. Persentase perkara yang di selesaikan di luar gedung pengadilan	0 %	-	-	-	-	-
	f. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100 %	Program Peningkatan manajemen peradilan umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Pos bantuan hukum	192 jam layanan	19.200.000



Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	100 %	-	-	-	-	-
--	--	-------	---	---	---	---	---

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Solok, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Matrik Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Negeri Solok, sebagai berikut:

N O	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu c. Persentase Penurunan Sisa Perkara d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi f. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	100% 100% 100% 90% 80% 90%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi Putusan yang diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi c. Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 % 20 % 100 % 90 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan 3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100% 0% 100 %



4. Peningkatan aksesibilitas Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (100% masyarakat terhadap peradilan dieksekusi)
(access to justice)

Bab.III

Akuntabilitas Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

• Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Solok Tahun 2017 mengacu pada Perjanjian Kinerja sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2017, Pengadilan Negeri Solok telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017 :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
		- Perdata	100 %	100 %	100 %
		- Pidana	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase perkara :			
		- Perdata	100 %	85 %	85 %
		- Pidana	100 %	91 %	91 %
		yang diselesaikan tepat waktu			
		c. Persentase penurunan sisa perkara:			
		- Perdata	50 %	5,1 %	10.20%
		- Pidana	50 %	19,5 %	39%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
		• Banding	80 %	61 %	76.25 %
		• Kasasi	90 %	8,63	9.59 %
	• PK	95 %	0 %	0%	



e.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	80 %	70 %	87.50 %
f.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	95 %	105.56 %
Rata-rata Capaian terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel				64.01 %

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100 %	90 %	90 %
b.		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20 %	0 %	0%	
c.		Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	
d.		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	90 %	95 %	105.56 %	
Rata-rata Capaian peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Pektara					73.89 %	



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0 %	0 %	0 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan					66.67 %

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	0 %	0 %
Rata-rata Capaian Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan					0.00 %

- **Analisis Kinerja**

1. **Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel**


sasaran ini di tetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Solok dalam memberikan peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, sasaran ini terdiri dari 6 (enam) Indikator sebgaimana di gambarkan pada table di bawah ini

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
		- Perdata	100 %	100 %	100 %
		- Pidana	100 %	100 %	100 %



b. Persentase perkara :			
- Perdata	100 %	85 %	85 %
- Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %	91 %	91 %
c. Persentase penurunan sisa perkara:			
- Perdata	50 %	5,1 %	10.20%
- Pidana	50 %	19,5 %	39%
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
• Banding	80 %	61 %	76.25 %
• Kasasi	90 %	8,63	9.59 %
• PK	95 %	0 %	0%
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	80 %	70 %	87.50 %
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	95 %	105.56 %
Rata-rata Capaian terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan daan akuntabel	85 %	57.75 %	64.01 %

95 %




Penjelasan :

Pada Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel ini dapat kita lihat bahwa Target 85 % Realisasi 57.75 % capaian 64.01 % pada tahun ini Pengadilan Negeri Solok pencapaiannya sudah melebihi target.

Berikut perbandingan dengan beberapa tahun yang lalu

Indikator Kinerja		Capaian tahun		
		2015	2016	2017
Persentase sisa perkara yang diselesaikan :	Perdata	100 %	100 %	100 %
	Pidana	100 %	100 %	100 %
Persentase perkara : yang diselesaikan tepat waktu	Perdata	77.81 %	82.30 %	85 %
	Pidana	83 %	87 %	91 %
Persentase penurunan sisa perkara:	Perdata	3.2 %	8.3 %	10.20%
	Pidana	2.3 %	21 %	39%
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	Banding	55 %	63 %	76.25 %
	Kasasi	2,3 %	7.6 %	9.59 %
	PK	2 %	1 %	0%
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi		68.67 %	71.20	87.50 %
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan		90 %	98.91 %	105.56 %
Capaian Rata-rata		53.12 %	58.21 %	64.01 %




2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tabel Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100 %	90 %	90 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20 %	0 %	0%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	90 %	95 %	105.56 %
Rata-rata Capaian peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Pekarara					73.89 %

Grafik Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara



- Perbandingan antara Target dengan Realisasi tahun ini adalah :
- Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu tidak mencapai targetnya yang mana targetnya adalah 100 % sedangkan realisasi 90 % maka capaian yang diraih adalah 90 %.
 - Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi, pada tahun 2017, tidak ada satu perkarapun yang dapat di selesaikan melalui mediasi, yang mana pada tahun 2017 ini, ditargetkan 20 %, sedangkan yang terealisasi adalah 0 % maka capaian yang di dapat 0 %
 - Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkpa dan tepat waktu sudah mencapai target yang direncanakan
 - Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus, yang mana targetnya 90 % terealisasi 95 % jadi capaian yang di dapat adalah 105.56 %.
- Perbandingan Capaian Kinerja dengan beberapa tahun lu


Berikut adalah table perbandingan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel perbandingan capaian Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan tahun-tahun sebelumnya

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Capaian Tahun		
		2015	2016	2017
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	90 %	90 %	90 %
	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	0 %	2 %	0%
	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	90 %	90 %	105.56 %
Nilai Rata-rata		70 %	70.50 %	73.89 %



Grafik perbandingan capaian Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan tahun-tahun sebelumnya



Pengadilan Negeri Solok yang memiliki tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang menjadi kewenangannya. Untuk mengukur kinerjanya, Pengadilan Negeri Solok menggunakan indikator peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Pada Tahun ini mengalami peningkatan dalam setiap itemnya dari tahun-tahun sebelumnya . yang mana pada tahun ini capaian mencakup **73.89 %**

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Negeri Solok berupaya keras untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan melalui indikator-indikator dibawah ini :

Table Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0 %	0 %	0 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan					66.67 %



grafik Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan



➤ **Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini**

Pada tahun 2017 pengadilan Negeri Solok tidak mengalami peningkatan dan penurunan antara target dan realisasi yang mana Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan yang ditargetkan dalam tahun ini 100 % semua dapat direalisasi seluruhnya, Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan yang mana di target 0 % terealisasi 0 % juga. Ini di karenakan karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok terbilang kecil yang terdiri dari 6 kecamatan. Jadi tidak memungkinkan untuk melakukan sidang di luar gedung, karena masyarakat tidak banyak memakan waktu untuk datang ke Pengadilan Negeri Solok dan tidak memakan biaya yang banyak juga. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) sebagaimana yang telah teranggarkan oleh negara. Semua pencari keadilan yang sepatutnya diberikan bantuan hukum sudah terealisasi yang mana target untuk tahun ini adalah 100 % terealisasi juga 100 %



➤ **Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun Ini dengan tahun-tahun sebelumnya**

Tabel perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya

Kinerja utama	Indikator kinerja	Tahun		
		2015	2016	2017
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90 %	95 %	100 %
	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0 %	0 %	0 %
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
Rata-rata capaian		63.33 %	65 %	66.67 %

grafik perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya




4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Table Menigkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	0 %	0 %
Rata-rata capaian Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan					0.00 %

grafik Menigkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan



Pada tahun 2017 Para tergugat maupun yang tergugat yang telah memenangkan sebuah perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok, tidak ada satu pun perkara yang mengajukan permohonan eksekusi.

➤ Perbandingan antara Target dan Realisasi

Pengadilan Negeri Solok pada tahun ini dalam kepatuhan terhadap putusan sangatlah sama sekali tidak mencapai tidak mencapai targetnya yaitu 100 % sedangkan realisasinya 0 % sehingga capaian yang di dapat adalah 0 %. Ini berarti



perkara Gugatan pada tahun 2017 belum satu perkara pun yang bisa di laksanakan eksekusinya


➤ **Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Tahun-tahun sebelumnya**

Berikut table capaian tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya.

Table perbandingan capaian dengan tahun-tahun sebelumnya

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Tahun		
		2015	2016	2017
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	1.00 %	2.00 %	0.00 %
Rata-rata Capaian		1.00 %	2.00 %	0.00 %

Table perbandingan capaian dengan tahun-tahun sebelumnya



Dari table dan grafik di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya yang mana pada tahun 2015 tercapai 1 % dan tahun 2016 tercapai 2 %



Dari analisis diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa pada tahun 2017 pada Pengadilan Negeri Solok mengalami Peningkatan pada Kinerja Utama dari tahun-tahun sebelumnya. Ini disebabkan karena Pengadilan Negeri Solok melakukan terobosan-terobosan berupa :

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu



PENGESAHAN/TANDA TANGAN

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan kepaniteraan hukum, pidana, perdata dan kesekretariatan yang proses pengelolaannya dilakukan secara terpadu dalam satu tempat sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan, dan memberikan kepastian hukum serta mewujudkan hak-hak masyarakat dan pengguna Pengadilan untuk mendapatkan pelayanan.

Adapun Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan Negeri Solok untuk:

- Pendaftaran Gugatan
- Pengajuan Upaya Hukum
- Pengambilan Salinan Putusan
- Pengambilan Sisa Panjar
- Meja Informasi
- Meja Pengaduan
- Layanan persuratan lainnya

Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebuah instrumen Pengadilan Negeri sebagai bentuk kemudahan dan kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kegiatan pendaftaran surat masuk dan keluar, buku tamu, permohonan surat keterangan, permohonan penyitaan dan penggeledahan. Dimana staf pengadilan akan menghemat waktu dalam melakukan pembuatan dokumen atau pemberian informasi kepada masyarakat.

Fungsi meja piket di pelayanan informasi:

- Mempersiapkan segala sesuatu mengenai penggunaan informasi.



- Baik Jaksa ataupun Pengguna Pengadilan, wajib lapor di meja piket mengenai persidangan dan ambil nomor antrian serta harus sesuai dengan nomor antrian yang telah ditentukan. Selanjutnya menunggu di ruang tunggu yang telah di sediakan layanan free WiFi, sambil menunggu panggilan antrian.

Pelayanan Call Center One Day Stop Service


Pengguna Pengadilan bisa mengirimkan pesan singkat atau SMS ke Nomor **082386077755** atau telepon **(0755) 20153** yang dilayani dari Pukul **08.00 WIB** sampai Pukul **16.30 WIB** atau jam kerja Pengadilan Negeri Solok. Pengguna Pengadilan akan diberi kemudahan akses terhadap informasi pengadilan, dari mulai alamat kantor, jadwal sidang, prosedur berperkara, biaya perkara dan lain sebagainya.

Ruang lingkup Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

1. Register Surat Masuk dan Surat Keluar
Register Surat dalam Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu melayani 2 jenis pencatatan yaitu Register Surat Masuk dan Register Surat Keluar. Keuntungannya adalah :
 - Menghemat waktu dalam melakukan pencatatan.
 - Pelayanan dapat dilakukan langsung pada saat penyerahan berkas surat di tempat.
 - Dalam hal pencarian surat maupun disposisi tidak diperlukan adanya berkas fisik karena telah disediakan kolom Dokumen Elektronik.
 - Standarisasi nomor Surat Keluar berdasarkan pola klasifikasi surat Mahkamah Agung RI.
2. Register Surat Keterangan
Untuk kemudahan dan standarisasi template telah disediakan di aplikasi ini mengacu pada SEMA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Pengadilan. Keuntungan:
 - Standarisasi Template Surat Keterangan mengacu pada SEMA Nomor 3 Tahun 2016.
 - Kemudahan dan Kecepatan dalam memberikan pelayanan.
 - Pemeriksaan terhadap pemohon terhubung langsung dengan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
 - Pengguna dapat melakukan penambahan dan perubahan template sesuai dengan kebutuhan.
3. Register Buku Tamu
Register Buku Tamu dalam aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu melayani dalam hal pencatatan secara elektronik tamu yang akan menghadap.
4. Register Penyitaan & Penggeledahan
Register Penyitaan dalam aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu melayani dalam hal pencatatan dan pembuatan dokumen penetapan penyitaan. Keuntungan pencatatan secara elektronik yang bisa diperoleh adalah:
 - Menghemat waktu dalam melakukan pencatatan dan pembuatan dokumen.
 - Pelayanan dapat dilakukan langsung pada saat permohonan diajukan.
5. SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).
SIPP merupakan aplikasi teknologi berbasis web untuk memberikan semua informasi perkara terkait proses penanganan perkara. Misalnya, pendaftaran perkara, biaya perkara, informasi susunan majelis hakim, nomor perkara, jadwal persidangan, tanggal putusan yang bisa diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun dengan mudah, cepat dan murah
6. E-Skum (Elektronik Surat Kuasa Untuk Membayar)
Aplikasi E-SKUM (Elektronik Surat Kuasa Untuk Membayar) diperuntukan untuk menyederhanakan proses dimana pihak berperkara dapat menghitung sendiri panjar biaya perkara secara langsung.
7. E-Tilang
Aplikasi E-Tilang untuk membantu masyarakat memperoleh informasi tentang proses dan data persidangan perkara pelanggaran lalu lintas atau yang dikenal dengan tilang. Sekaligus masyarakat bisa melihat dan memonitor apakah uang denda tilang yang di bayarkan sesuai dengan putusan Hakim.



TOPOLOGI INFRASTRUKTUR



Komputer yang ada pada Pelayanan di PTSP terpadu Pengadilan Negeri Solok telah terkoneksi/terintegrasi pada masing-masing komputer induk yang ada di masing-masing ruangan, hal ini bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat para petugas PTSP dalam melayani pengguna pengadilan.

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BAGIAN UMUM & KEUANGAN:

- Penerimaan Surat, Wesel, & Paket
- Pengiriman Surat Keluar
- Penerimaan Tagihan Belanja Barang dan Jasa
- Melayani SPD (surat perjalanan dinas)
- Faktur Pajak, SSP, STP & SKP

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BAGIAN HUKUM:

- Pencatatan Akta Notaris
- Pendaftaran Surat Kuasa
- Pembuatan Surat Kuasa Insidentil
- Surat Keterangan
- Informasi & Pengaduan
- Permintaan Salinan Putusan

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BAGIAN PIDANA:

- Pelimpahan perkara pidana biasa
- Pelimpahan perkara pidana cepat (tilang & tipiring)
- Permohonan upaya hukum (banding, kasasi, pk, grasi)
- Permohonan penetapan persetujuan ijin penyitaan / ijin sita
- Permohonan penetapan persetujuan ijin penggeledahan / ijin geledah
- Permohonan ijin besuk lembaga pemasyarakatan solok

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BAGIAN PERDATA:

- Permohonan perubahan nama (pada akta pencatatan sipil)
- Permohonan kuasa / wakil ijin menjual / mengambil
- Permohonan perwalian
- Pendaftaran gugatan/ perlawanan / bantahan
- Pengajuan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)
- Permohonan eksekusi
- Permohonan konsinyasi

PELAYANAN TERPADU KASIR

- SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
- Pengambilan Sisa Panjar



- Transaksi melalui EDC BRI

2. ESKUM


Simulator Panjar Biaya Perkara Perdata melalui e-SKUM

Ada 2 cara, yaitu:

1. Melalui website Pengadilan Negeri Solok yaitu eskum.pn-solok.go.id
2. Melalui mesin e-SKUM yang ada di Meja Informasi Pengadilan Negeri Solok.

Untuk Mendaftar Perkara Perdata Gugatan, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

Pada halaman utama, pilih menu sesuai dengan tertera pada gambar dibawah ini :



Gambar 1. Menu Pendaftaran Perkara Perdata Umum Register Induk Perkara Gugatan



Sistem akan menampilkan halaman Hitung Biaya Perkara Gugatan seperti tampak pada gambar berikut:

Gambar 2. Halaman Hitung Panjar Perkara Perdata Gugatan

Isi kolom-kolom yang tersedia untuk Penggugat dan Tergugat seperti Nama, Alamat, dan pilih Provinsi, Kota, Kelurahan dan Kecamatan.

Jika pendaftar setuju dengan jumlah panjar yang ditampilkan dapat melanjutkan dengan melakukan proses pendaftaran. Lalu sistem akan menampilkan halaman seperti gambar dibawah ini :

Jumlah Yang Harus Dibayar	Rp. 826.000,-
Penggugat/Tergugat	2 Orang
Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
ATK Perkara	Rp. 50.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
Pencatatan	Rp. 10.000,-
Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 225.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 500.000,-

Gambar 3. Halaman Hitung Panjar Perkara Perdata Gugatan



Lengkapi field pada gambar di atas dengan data yang benar, kemudian klik tombol Proses, maka tampilan akan ke halaman Cetak Bukti Pendaftaran. Seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut ini.

PENGADILAN NEGERI SOLOK
Jl. LUBUK SIKARAH No. 32 KOTA

BUKTI PENDAFTARAN

Telah terdaftar dibawah ini :

Nama : **YUTA PRATAMA, SH**
 Alamat : **Komplek Perkantoran Taman Mella Blok C No 14 Pekanbaru**
 No. Telepon : **082385603558**
 Dengan No. Pendaftaran : **44**

Untuk selanjutnya membayar Panjar Biaya Perkara sebesar **Rp. 1.131.000,-** pada **BANK BRI Cabang Solok** dengan Nomor **156096352** dengan rincian :


Pendaftaran Perkara : **Rp. 30.000,-**
 ATK Perkara : **Rp. 50.000,-**
 Materai : **Rp. 6.000,-**
 Hak Redaksi : **Rp. 5.000,-**
 Pencatatan : **Rp. 15.000,-**
 Biaya Panggilan Penggugat : **Rp. 225.000,-**
 Biaya Panggilan Tergugat : **Rp. 800.000,-**

Solok, Senin, 17 April 2017
Yang mendaftar,

YUTA PRATAMA, SH

Gambar 4. Menu Pendaftaran Perkara Perdata Umum Register Induk Perkara Gugatan

Setelah melakukan pembayaran pada bank yang terdaftar pada bukti pendaftaran lalu lakukan proses untuk memperoleh Nomor Perkara. Dari gambar di bawah ini, perhatikan button link isi Nomor Perkara yang dilingkari merah, klik tombol, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar berikut.



Simulator Panjar Biaya Perkara
Pengadilan Negeri Solok
Jl. Lubuk Sikarah No. 32
Solok, Sumatera Barat

Minggu, 26 Mei 2017 | Selamat malam, Pencari Keadilan ...

Gugatan
Permohonan
Bandung
Kasasi
Peningjauan Kembali (PK)

Halaman Depan
Isi No. Perkara

No.	No. Perkara	Plasidator	Alasmas	Tgl.	Biaya	Anggar	Akhir
1.	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	KORUS BY PROSEKUTURAN MANUSIA (LA NIKEN C DUN DI SOERABAYA)	08/08/2016	1.131.000	1.131.000	1.131.000
2.	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	J. RISKY PUTRI PERMUDA (PENGALAMAN)	08/08/2016	1.131.000	1.131.000	1.131.000
3.	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	AL JUNE SUKIRNO NO 122 A	08/08/2016	1.131.000	1.131.000	1.131.000
4.	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	KORUS BY PROSEKUTURAN MANUSIA (LA NIKEN C DUN DI SOERABAYA)	08/08/2016	1.131.000	1.131.000	1.131.000
5.	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	08/08/2016	1.131.000	1.131.000	1.131.000
6.	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	08/08/2016	1.131.000	1.131.000	1.131.000
7.	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	08/08/2016	1.131.000	1.131.000	1.131.000
8.	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	08/08/2016	1.131.000	1.131.000	1.131.000
9.	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	08/08/2016	1.131.000	1.131.000	1.131.000
10.	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	YUTA PRATAMA, SH	08/08/2016	1.131.000	1.131.000	1.131.000

Gambar 5. Menu Pendaftaran Perkara Perdata — Isi Nomor Perkara Gugatan.

Lengkapi field pada gambar di atas dengan data yang benar, kemudian klik tombol Simpan, maka tampilan akan ke halaman Cetak e-SKUM. Seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut ini.



No	No Perkara	Pendatar	Alamat	Telp	Tglpm Bater	Pagej	Alasi
1		YUTA PRATAMA, SH	KOMPLEK PERKANTORAN TAMAN MELITA BLOK C NO 14 PEKANBARU	082385603558	2015-11-08 09:50:16	1.131.000	to No. Perkara
2	234/Pr/02015/Pr	JENNY	JL. RAU GIGI PERANO 9 PEKANBARU	08237844020	2015-11-02 19:44:21	1.861.000	Cetak e-SKUM
3	216/Pr/02015/Pr	AGUS WIMARTO	JL. JEND. SUDBIRMAN NO 125 A	08779679340	2015-11-02 10:21:29	1.131.000	Cetak e-SKUM
4	216/Pr/02015/Pr	YUTA PRATAMA, SH	KOMPLEK PERKANTORAN TAMAN MELITA BLOK C NO 14 PEKANBARU	0811786444	2015-10-29 12:05:49	2.301.000	Cetak e-SKUM
5	53/Pr/02015/Pr	AGEN SIMBOLON	JALAN KURANG ANFER NO 19 KEL. 4B JABARAN KEC. MANDAL KAS BERDOKALIS	08127622994	2015-10-29 11:15:27	896.000	Cetak e-SKUM
6	217/Pr/02015/Pr	JAKA BARGANA, SH	JALAN SALAK NO 14 GUNTUR, SETIA BUDJ. LAMPAR, SELATAN	081381989870	2015-10-23 09:30:26	2.916.000	Cetak e-SKUM
7	216/Pr/02015/Pr	WY. MURKASIH, SH	JALAN KELLING GUNUNG DAYU NO 5 RT/DA RUI/08	08137307858	2015-10-23 08:17:48	5.911.000	Cetak e-SKUM
8	216/Pr/02015/Pr	GUSTI MERA BEBASARI, SH, IH	JL. PERSEKIAN NO. 1 PEKANBARU	08127528038	2015-10-22 08:10:22	1.008.000	Cetak e-SKUM
9	214/Pr/02015/Pr	WARYO ARHALUDIN	HOTEL RATU BAHANG GARDEN JL. JEND. SUDBIRMAN NO. 11 PRU	08121971979	2015-10-21 09:29:48	828.000	Cetak e-SKUM
10	213/Pr/02015/Pr	NOVA LINDA	JALAN UTAMA SEMBANTAN 8 PERUM NTR TAHAP I BLOK F NIMOR B	08228333232	2015-10-19 11:53:08	801.000	Cetak e-SKUM

Tampilkan 1 sampai 10 dari 24 data

PENGADILAN NEGERI SOLOK Jl. LUBUK SIKARAH No. 32 KOTA

Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUTA PRATAMA, SH
Alamat : Komplek Perkantoran Taman Melita Blok C No 14 Pekanbaru
No. Telepon : 082385603558

Nomor Perkara : XXX/PAL/02017/PN SIK

Membayar Panjar Biaya Perkara sebesar **Rp. 1.131.000,-** untuk itu kami memberi kuasa kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk membayar segala pengeluaran yang diwajibkan atas perkara tersebut dengan rincian :

Jumlah Pengugat/Tergugat	: 3 Orang
Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
ATS Perkara	Rp. 50.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Hak Pendaftaran	Rp. 5.000,-
Pencatatan	Rp. 15.000,-
Biaya Panggilan Pengugat	Rp. 225.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 800.000,-

Solok, Senin, 17 April 2017
Yang memberi kuasa membayar

YUTA PRATAMA, SH

Gambar 6. Menu Pendaftaran Perkara Perdata Umum — Cetak e-SKUM.

Untuk jenis perkara Permohonan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) lakukan proses yang sama.



Gambar 7. Menu Pendaftaran Perkara Perdata.

3. E tilang

Informasi Perkara Lalu Lintas (Tilang)

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016 Tentang Tatacara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalulintas,

Sidang Perkara Lalulintas (Tilang) diputus tanpa hadirnya Pelanggar, bayar denda dan pengambilan barang bukti pada kasir Kejaksaan Negeri Solok dengan menunjukkan Bukti Pembayaran Denda.

Tata cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas:

1. Pelanggar tidak perlu hadir di persidangan



2. Perkara Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Solok diputus setiap **Hari Kamis** tiap minggunya
3. Pelanggar tinggal **“LIHAT”**, **“BAYAR”** dan **“AMBIL”**
4. Besaran Denda dapat di **“LIHAT”** pada:
 - o Website PN Solok, Akses tilang klik disini: <http://tilang.pn-solok.go.id/>

TILANG - Pengadilan Negeri Solok.

Informasi Denda Tilang anda, silahkan memasukkan nama, atau nomor resi tilang atau nomor polisi. Pencarian dapat dilakukan cukup dengan memasukkan potongan kata atau potongan nomor polisi misal BA. 6588-JL bisa cukup dengan 6588, atau pencarian nama Ahmad Ridho, bisa dengan Ahmad Saja dst..
Penting : Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016 Tentang Tatacara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalulintas, Sidang Perkara Lalulintas (Tilang) diputus tanpa Hadirnya Pelanggar, bayar denda dan pengambilan barang bukti pada kasir Kejaksaan Negeri Solok dengan menunjukkan Bukti Pembayaran Denda.

10 data per halaman Cari Data : Copy CSV Excel PDF Print

No	No. Seri	No. Polisi	Nama	Alamat	Pasal	Denda	Detail
1	no_seri	nopol	nama	alamat	pasal	denda	≡
2	C3707165	-	NUR	TRANSAD	1 pasal : Pasal 281	200,000	≡
3	C3707163	BA2468PK	JUNAI	PANDAN PUTI	1 pasal : Pasal 291 ayat (2)	70,000	≡
4	C3707877	BA3504HS	TAHTA	KOTO BARU	2 pasal : Pasal 291 ayat (1), Pasal 281	150,000	≡
5	C3707485	BA2424KQ	JORDI	SIJUNJUNG	1 pasal : Pasal 281	150,000	≡
6	C3707484	BA6002TN	PANJI AFRIZAL	BUKIT SILEH	1 pasal : Pasal 291 ayat (2)	70,000	≡
7	C3707886	BA2657PE	LIDYA AFIANI	SOLOK	3 pasal : Pasal 291 ayat (1), Pasal 281, Pasal 288 ayat (1)	150,000	≡
8	C3707881	BA2973PR	SERLY	DILAM	2 pasal : Pasal 291 ayat (1), Pasal 281	150,000	≡
9	C3707785	BA5050H	MELATI	KINARI	1 pasal : Pasal 281	200,000	≡

Isikan Nama Pelanggar, atau No. Polisi atau Nomor Regiter Tilang yang ada pada Kertas Tilang jika muncul maka sistem akan menampilkan halaman sebagai berikut:

TILANG - Pengadilan Negeri Solok.

Informasi Denda Tilang anda, silahkan memasukkan nama, atau nomor resi tilang atau nomor polisi. Pencarian dapat dilakukan cukup dengan memasukkan potongan kata atau potongan nomor polisi misal BA. 6588-JL bisa cukup dengan 6588, atau pencarian nama Ahmad Ridho, bisa dengan Ahmad Saja dst..
Penting : Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016 Tentang Tatacara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalulintas, Sidang Perkara Lalulintas (Tilang) diputus tanpa Hadirnya Pelanggar, bayar denda dan pengambilan barang bukti pada kasir Kejaksaan Negeri Solok dengan menunjukkan Bukti Pembayaran Denda.

10 data per halaman Cari Data : Copy CSV Excel PDF Print

No	No. Seri	No. Polisi	Nama	Alamat	Pasal	Denda	Detail
2	C3707165	-	NUR	TRANSAD	1 pasal : Pasal 281	200,000	≡

Tampilkan 1 sampai 1 dari 1 data (filtered from 357 total entries)

Previous 1 Next

Kemudian pilih detail :

TILANG - Pengadilan Negeri Solok.

Informasi Denda Tilang anda, silahkan memasukkan nama, atau nomor resi tilang atau nomor polisi. Pencarian dapat dilakukan cukup dengan memasukkan potongan kata atau potongan nomor polisi misal BA. 6588-JL bisa cukup dengan 6588, atau pencarian nama Ahmad Ridho, bisa dengan Ahmad Saja dst..
Penting : Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016 Tentang Tatacara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalulintas, Sidang Perkara Lalulintas (Tilang) diputus tanpa Hadirnya Pelanggar, bayar denda dan pengambilan barang bukti pada kasir Kejaksaan Negeri Solok dengan menunjukkan Bukti Pembayaran Denda.

10 data per halaman Cari Data : Copy CSV Excel PDF Print

No	No. Seri	No. Polisi	Nama	Alamat	Pasal	Denda	Detail
2	C3707165	-	NUR	TRANSAD	1 pasal : Pasal 281	200,000	≡

Tampilkan 1 sampai 1 dari 1 data (filtered from 357 total entries)


Previous 1 Next



Maka sistem akan menampilkan halaman nama pelanggar, No. Polisi, Besaran denda yang harus dibayarkan sebagai berikut:

TILANG - Pengadilan Negeri Solok. Lihat Detail Data	
No. Seri Tilang :	C3707165
No. Polisi :	C3707165
Nama :	NIJR
Alamat :	TRANSAD
Pasal :	1 pasal : Pasal 281
No. Polisi :	-
Barang Bukti :	KENDARAAN
Jenis Kendaraan :	SEPEDA MOTOR
Denda :	200.000
Subsidiair :	3 Hari Kurungan

- Download gratis di **Playstore** pada smartphone Android anda, cari "**Tilang PN Solok**"



- **Papan Pengumuman Info Tilang** di Pengadilan Negeri Solok (Jl. Lubuk Sikarah No. 32)
 - Besaran Denda baru akan tersedia diatas **Jam 08.00 WIB**
5. **"BAYAR"** denda di Kantor Kejaksaan Negeri Solok
 6. **"AMBIL"** barang bukti di Kantor Kejaksaan Negeri Solok

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Pengadilan Negeri Solok

Memiliki 3 program utama yang berdasarkan atas DIPA 2017 yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Dalam rangka untuk mewujudkan VISI dan MISI serta Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tersebut, dilaksanakan melalui penggunaan anggaran tahun 2017 tersebut yang tertuang dalam 3 Program yaitu:

1. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**, telah dilaksanakan mulai dari pembayaran Gaji, Honor, Tunjangan




serta kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran, secara keseluruhan kegiatan tersebut telah dapat dilaksanakan.

Tabel Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (DIPA Badan Urusan Administrasi) ✓ Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3.523.398.000	3.227.992.348	295.405.652

Grafik Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung



Uraian Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dengan Pagu Rp. **3.523.398.000,-** terealisasi sebesar Rp. **3.227.992.348,-** Sisa **295.405.652,-** program ini bertujuan untuk menunjang kinerja Pengadilan Negeri Solok Kelas II.




2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**, telah dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pengadaan Barang dan Jasa.

Tabel Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (DIPA Badan Urusan Administrasi) ✓ Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	341.000.000	340.838.000	162.000

Grafik Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung



Uraian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dengan Pagu Rp. **341.000.000,-** terealisasi sebesar Rp. **340.838.000,-** Sisa **162.000,-** program ini bertujuan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan.




3. **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**, telah dilakukan dengan melaksanakan kegiatan penanganan perkara.

Table Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA Badan Peradilan Umum) ✓ Berkas Perkara Kasasi, PK, dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Diselesaikan Tepat Waktu	43.185.000	39.982.310	3.202.690

Grafik Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum



Uraian Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan Pagu Rp. **43.185.000,-** terealisasi sebesar Rp. **39.982.310,-** Sisa **3.202.690,-** Kurang terserapnya pagu anggaran ini disebabkan karena jumlah pengiriman berkas dan penyelesaian berkas yang masih belum terlengkapi, kurang tercapainya target tepat waktu.



Bab.IV

Penutup

A. KESIMPULAN

Pencapaian Kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat menggambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap program pada Pengadilan Negeri Solok menggambarkan pencapaian yang baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya keluaran di tahun berjalan, misalnya Penegakan Hukum dan HAM, karena hal ini menyangkut terhadap perkara yang masih berjalan, jadi belum dapat diukur setelah tahun anggaran.

Apabila dilihat dari permasalahan di penyusunan LKjIP, maka dibandingkan antara matrik pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dengan tabel keuangan terlihat kurang sinerginya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran kegiatan program yang tertuang dalam renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan. Permasalahan lain berupa renstra yang belum memuat semua kegiatan dan indikatornya pun perlu di revisi sehubungan dengan adanya kegiatan-kegiatan lain. Namun secara umum hambatan dan kendala yang ada sudah dapat diatasi.

B. SARAN

Mengingat situasi keuangan pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang di alokasikan untuk kegiatan pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud.

Masih adanya pagu anggaran kegiatan yang belum maksimal penggunaannya dikarenakan pagu anggaran kegiatan tersebut belum sesuai dengan tupoksi yang ada di Pengadilan Negeri Solok.

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud.

Pagu Anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran kegiatan yang masih kurang sehingga Pagu Anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang dan maksimal.



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA



SK TIM LKjIP TAHUN 2017



PENGHARGAAN



Pengadilan Negeri Solok untuk pertama kalinya mendapat penghargaan Akreditasi PMPN (Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri) dengan predikat A (Excellent) Penghargaan yang di terima oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok yaitu BAMBANG TRIKORO, SH.,M.Hum.

Penghargaan Akreditasi ini di berikan langsung oleh Herri Swantoro, SH.,MH. selaku Dirjen Badilum (Badan Peradilan Umum).

